



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah
2. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
3. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA DAN
DIPIDANA PENJARA

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan dasar dan landasan dalam pelaksanaan pemberhentian dan pengaktifan kembali PNS yang ditahan/dipidana karena ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terpidana, perlu disusun tata cara pemberhentian dan pengaktifan kembali PNS yang berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Tata cara pemberhentian sementara PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
2. Tata cara pemberhentian PNS yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Tata cara pengaktifan kembali sebagai PNS yang menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana.

C. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjelasan Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Sementara dan Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

D. Isi Edaran

Pemberhentian dan pengaktifan kembali bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana maupun PNS yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Pemberhentian Sementara PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
 - a. PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
 - b. Pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak PNS ditahan yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang sampai dengan:

- 1) dibebaskannya tersangka dengan surat penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - 2) ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Penahanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan, penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota), maupun penangguhan penahanan dari pengadilan;
 - d. PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan penghasilan, dan kepadanya diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - e. Penghasilan jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan kemahalan umum apabila ada sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - f. Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara;
 - g. Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah/Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh secara hierarki kepada Sekretaris Jenderal KPU selaku PPK bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) serta Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama;
 - h. Dalam hal PyB sebagaimana dimaksud pada huruf g ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, pemberhentian sementara sebagai PNS diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya di atasnya atau difasilitasi oleh Biro Sumber Daya Manusia;
 - i. Usul pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan huruf h disampaikan pada kesempatan pertama setelah diterimanya surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Salinan sah Keputusan pangkat terakhir;

- 3) Salinan sah Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
- j. Sekretaris Jenderal KPU selaku PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan huruf h, dan yang bersangkutan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS, diberhentikan dari jabatannya baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, maupun jabatan fungsional;
- l. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun (BUP):
- 1) apabila belum ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun;
 - 2) apabila sudah ada perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya BUP sebagai berikut:
 - a) dengan memperhitungkan kekurangan 50% dari penghasilan jabatan yang tidak dibayarkan selama menjalani pemberhentian sementara sampai dengan yang bersangkutan mencapai BUP;
 - b) memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% dari jaminan pensiun sejak akhir bulan dicapainya BUP sampai dengan adanya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c) hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak adanya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 3) apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak berencana, atau dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) tidak memperhitungkan kekurangan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan yang tidak dibayarkan selama menjalani pemberhentian sementara sampai dengan yang bersangkutan mencapai BUP;
 - b) memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jaminan pensiun sejak akhir bulan dicapainya BUP sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c) hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d) ketentuan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS;
 - e) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b) sampai dengan huruf d) dikecualikan bagi PNS yang tidak berhak mendapatkan jaminan pensiun.
- 4) apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan berencana melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada kaitannya dengan jabatan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai BUP dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan;
- 5) Pemberian penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun diajukan kepada pengelola program jaminan pensiun PNS paling lambat 1 (satu) bulan sebelum PNS yang

dikenakan pemberhentian sementara mencapai BUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pemberhentian PNS yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - a. PNS yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.
 - 1) PNS yang dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan apabila memenuhi kriteria secara kumulatif berupa:
 - a) perbuatannya tidak menurunkan harkat martabat PNS;
 - b) mempunyai prestasi kerja yang baik yang dapat diukur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan sebelum dijatuhi hukuman pidana yang bersangkutan memiliki perilaku kerja yang baik selama melaksanakan tugas; dan
 - d) tersedia lowongan Jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ada.
 - 2) Dalam hal PNS tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud angka 1), maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
 - b. PNS yang dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan tidak dengan hormat;
 - c. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;
 - d. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - e. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberhentikan tidak dengan hormat;
- f. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diberhentikan tidak dengan hormat;
 - g. Khusus pemberhentian tidak dengan hormat karena perbuatan sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf f tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah/Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh secara hierarki kepada Sekretaris Jenderal KPU;
 - i. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf h, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan pada kesempatan pertama setelah diterimanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 2) Surat keterangan atau pernyataan tertulis dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bahwa putusan pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dilakukan upaya hukum;
 - 3) Salinan sah Keputusan pangkat terakhir;
 - 4) Salinan sah Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
 - k. Pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud huruf h, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - l. Ketentuan bagi PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf c, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS;
 - 2) Penghentian hak kepegawaian yang bersangkutan terhitung sejak akhir bulan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu selama menjalani pidana penjara sampai dengan pengaktifan kembali sebagai PNS;
 - 3) Dalam hal terdapat penghasilan yang sudah terlanjur dibayarkan kepada yang bersangkutan, maka dikembalikan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pengaktifan kembali sebagai PNS dilakukan apabila tersedia lowongan jabatan;
 - 5) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
 - 6) Selama menunggu lowongan jabatan, PNS tidak menerima penghasilan;
 - 7) Penghasilan baru dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal pengaktifan kembali sebagai PNS;
 - 8) Masa selama PNS menjalani pidana penjara sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan diaktifkan kembali tidak dihitung sebagai masa kerja PNS;
 - 9) PNS yang sedang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung sejak akhir bulan dicapainya usia 58 tahun;
 - 10) PNS yang sedang menjalani pidana penjara apabila meninggal dunia, maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengaktifan Kembali sebagai PNS yang menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana.
- a. PNS yang menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan, dalam hal menjadi:
 - 1) tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya;

- 2) tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya;
 - 3) terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan;
 - 4) terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana.
- b. PNS yang menjadi terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana diaktifkan kembali sebagai PNS, apabila:
- 1) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - 2) Mempunyai prestasi kerja yang baik;
 - 3) Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 - 4) Tersedia lowongan jabatan.
- c. Pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- d. Pengajuan pengaktifan kembali sebagai PNS dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) PNS yang telah dibebaskan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang, atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengajukan pengaktifan kembali kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah/Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh secara hierarki paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah yang bersangkutan dibebaskan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang, atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Pengajuan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus melampirkan surat perintah penghentian penyidikan atau

penuntutan dari pejabat yang berwenang atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- 3) PNS yang telah selesai menjalankan pidana percobaan atau pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) tahun atau lebih dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi secara berjenjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak selesai menjalankan pidana percobaan;
- 4) Dalam hal PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender, pimpinan unit kerja dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali;
- 5) Apabila setelah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada angka 4), yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pengaktifan sampai dengan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pengaktifan kembali sebagai PNS diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah/Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh secara hierarki kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada Sekretaris Jenderal KPU dari PNS yang bersangkutan;
 - b) Salinan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan dari kepolisian/kejaksaan/KPK atau putusan pengadilan/petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c) Dokumen hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang ada;
 - d) Surat lepas atau dengan sebutan lain dari Lembaga Pemasyarakatan;
 - e) Surat pernyataan yang dibuat sekurang-kurangnya oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan akan membina yang bersangkutan, termasuk menjatuhkan hukuman disiplin apabila

terbukti melanggar disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;

- f) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Angka 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- g) Dalam hal pengaktifan kembali sebagai PNS yang telah selesai menjalankan tindak pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, turut dilampirkan berkas sebagai berikut:
 - (1) Dokumen penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - (2) Surat pernyataan yang dibuat sekurang-kurangnya oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang menyatakan bahwa:
 - (a) Perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS
 - (b) Sebelum yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara, selama melaksanakan tugas jabatan memiliki perilaku kerja yang baik;
 - (c) Akan membina yang bersangkutan, termasuk dijatuhi hukuman disiplin apabila terbukti melanggar disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (d) Tidak akan mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan sebagai PNS
 - (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (2), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Angka 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- e. PNS yang diaktifkan kembali statusnya, pembayaran penghasilannya diberikan sebagai berikut:
 - 1) Bagi PNS yang menjadi tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima;
 - 2) Bagi PNS yang menjadi tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan

penuntutannya, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima;

- 3) Bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima;
- 4) Dalam hal PNS yang dijatuhi pidana percobaan, pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, maka kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.

E. Penutup

Surat Edaran ini untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menindaklanjuti PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana atau PNS yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS JENDERAL,



BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Tembusan:

Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2022

1. Format

Surat Pernyataan bagi PNS yang Dipidana Penjara Kurang dari 2 Tahun

SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/golongan ruang :
- Jabatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/golongan ruang :
- Unit kerja :
- Instansi :

akan saya bina yang bersangkutan, termasuk menjatuhi hukuman disiplin apabila terbukti melanggar disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....

.....

NIP.

2. Format

Surat Pernyataan bagi PNS yang Dipidana 2 Tahun atau Lebih

SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Unit kerja :
Instansi :

1. perbuatannya baik yang secara langsung maupun tidak langsung tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
2. sebelum yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama melaksanakan tugas jabatan memilikiperilaku kerja yang baik; dan
3. tidak akan mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan sebagai PNS.

Selain menyatakan hal-hal dimaksud, saya akan membina yang bersangkutan, termasuk menjatuhkan hukuman disiplin apabila terbukti melanggar disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....

.....
NIP.